

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK SUMSEL
PENGUNA FASILITAS SMS BANKING TELEPATI**

SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH:

RENNI SORAYA

02043100004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**


2008

8 407

0.1/1

346.048407
SRI
P
2008


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK SUMSEL
PENGUNA FASILITAS SMS BANKING TELEPATI**



SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

17107
17489



**OLEH:
RENNI SORAYA
02043100004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Renni Soraya
NIM : 02043100004
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Sumsel Pengguna Fasilitas SMS Banking TELEPATI

Indralaya, 3 Mei 2008

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Utama,

DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum

NIP.131874915

Pembimbing Pembantu,

Arfiana Novera, SH., M.Hum

NIP. 131789519

LEMBAR PENGESAHAN
SETELAH UJIAN KOMPREHENSIF

Telah Diuji Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2008
Nama : Renni Soraya
NIM : 02043100004
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Tim Penguji:

1. Ketua : DR. Joni Emirzon, SH., M.HUM
2. Sekretaris : Saut. P. Panjaitan, SH., M.HUM
3. Anggota : Nashriana, SH., M.HUM

()
()
()

Indralaya, Mei 2008



Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP. 130604256

MOTTO:

*“Samaratakanlah manusia (pihak-pihak) dalam majelismu,
dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu,
sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu
dan orang yang lemah tidak sampai putus asa
mendambakan keadilanmu”.*

(Surat Khilifah Umar kepada Abu Musa Al-Asyari-Qadli di Kufah)

Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ *Papa dan Mama Tercinta*
- ❖ *Saudaraku Tersayang*
(Yank, Mia & Haikal)
- ❖ *Fadillah Mershad*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Sumsel Pengguna Fasilitas SMS Banking TELEPATI”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui fasilitas SMS Banking TELEPATI dan juga mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank Sumsel pengguna fasilitas SMS Banking TELEPATI. Mengingat belakangan ini maraknya nasabah yang memanfaatkan inovasi layanan perbankan berbasis teknologi informasi yang praktis, canggih dan memberikan kemudahan-kemudahan, salah satunya adalah SMS Banking TELEPATI yang di keluarkan oleh Bank Sumsel.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih pada Bapak DR. Joni Emirzon,SH., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari betul adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dan oleh karena itu skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Amien. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Indralaya, Mei 2008

Penulis,

(Renni Soraya)

UCAPAN TERIMA KASIH

Yang paling dan sangat berpengaruh dalam penulisan skripsi ini adalah kedua orang tuaku, mama dan papa tercinta. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dan seiklas-ikhlasnya, disertai doa *Allaahummarham huma fiddunya wal akhirah*. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka berdua, di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Namun, selain beliau berdua, inilah orang-orang yang berpengaruh dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis layangkan kepada:

1. Yth. Bpk. H. M. Rasyid Ariman, SH., MH (Dekan Fakultas Hukum).
2. Yth. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum (Pembantu Dekan I).
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum (Pembantu Dekan II dan Pembimbing Pembantu).
4. Yth. Bpk. Ahmaturrahman, SH. (Pembantu Dekan III).
5. Yth. Bpk. DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum (Ketua Bagian hukum Keperdataan dan Pembimbing Utama).
6. Yth. Bpk. Amrullah Arpan, SH., SU (Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan).
7. Yth. Bpk. Malkian Elvani, SH., M.Hum (Penasehat Akademik).
8. Yth. Bpk Boydi, SE., MM; Bpk Matsya (Bagian Akuntansi dan Umum); Ibu Mefi Melyanty (Bagian Pelayanan Nasabah) dari Bank Sumsel Cabang A. Rivai. Palembang.
9. Seluruh dosen dan karyawan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Saudara-saudaraku tersayang: Dian Anggraini, S.Kom (Yank), Mira Febriana (Mia) dan Muammar Haikal (Haikal). Terima kasih atas perhatian dan doanya.

11. Keluarga besar Drs. Asnan Syim dan Dra. Siti Fatimah, serta Sepupu-sepupuku: Venny, Shendy dan Anthy.

12. *My best partner ever*: Fadillah Mershad, *Watashi wa anata ga daisuki desu.. Domo arigatoo..*

13. Sahabat terbaikku: Indah, Lia, Sendi, Theka, Vonny, dan Diah. *Can't smile without you.. Thanks for being my best friends. I love you all.*

14. Teman-temanku: Wulan (temanku yang baik hati dan selalu memberikan semangat serta dukungan), Arnel dan Fetty (teman seperjuangan saat pengajuan judul skripsi), Mbak Debby Faramitha FH 03 (makasih ya mbak, buku-buku dan catatannya sangat bermanfaat). Mala dan Aya' (makasih atas tips dan info dalam menghadapi ujian komprehensif).

15. Adik-adikku di FH Angkatan 2006: Larasati Ayuningtyas (Cece lala), Neisa Ang-Rum Adisti (Ney) dan Dwi Kurnia Mayasari (Maya). Rajin belajar ya!

16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004. *Get ready for the battle!*

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga Allah Yang Maha Pemurah membalas semua kebaikan kalian, *amin yaa robbal alamin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN TIM PENGUJI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan		
1. Pengertian Bank	15
2. Kegiatan Usaha Bank	17
3. Jenis-Jenis Bank	22
4. Hubungan Bank Dengan Nasabah	27
5. Perlindungan Nasabah	29



B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian		
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Asas-Asas Perjanjian	38
3. Syarat Sah Perjanjian	43
4. Jenis-Jenis Perjanjian	48
5. Hapusnya Perikatan	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Sumsel Dan Produk-Produk Bank Sumsel	63
B. SMS Banking TELEPATI	69
C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Yang Dilakukan Melalui Fasilitas SMS Banking TELEPATI	74
D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Sumsel Yang Menggunakan Fasilitas SMS Banking TELEPATI	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan perlu dipelihara dengan baik. Guna mencapai perwujudan masyarakat yang adil dan makmur itulah maka pelaksanaan pembangunan nasional harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.¹

Salah satu sarana yang memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan adalah perbankan. Hal ini disebabkan oleh karena fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berasaskan “demokrasi ekonomi” dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²

Asas demokrasi ekonomi di sini adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian

¹ Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.³ Demokrasi ekonomi merupakan asas dasar aktivitas kegiatan perekonomian yang mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk memberi pengarahannya, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.⁴

Menurut Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Dalam sistem Ekonomi Pancasila, koperasi adalah soko guru perekonomian;
2. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terhadap solidaritas sosial;
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

³Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

⁴Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hlm.25

⁵Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.6

Selanjutnya, Demokrasi Ekonomi harus menghindari ciri-ciri yang bersifat negatif, seperti:⁶

1. *System free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia, dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di dalam ekonomi dunia;
2. *System etatisme*, dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit di luar sektor negara;
3. Monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian, prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pengelola bank. Apabila pengelola bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian maka tidak hanya akan merugikan pemilik bank itu sendiri, namun juga dapat merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan.⁷

Menurut Fockema Andreae, lembaga keuangan bank atau bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas

⁶ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan...Op.cit.* Hlm.26

⁷ *Ibid.*

adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁸

Sedangkan Noah mengartikan bank sebagai:⁹

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

G. M. Verrijn Stuart mengartikan bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral¹⁰.

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

⁸ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok...Op.cit.* Hlm.4

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.13-14

¹⁰ C.T.S. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.Hlm.5

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian bank di atas yang memberikan definisi bank secara tegas adalah pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena dalam pengertian tersebut terlihat sangat jelas dan tegas mengenai fungsi utama atau ruang lingkup kegiatan bank.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank-bank yang ada di Indonesia semakin bersaing untuk memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Peningkatan pelayanan ini terfokus pada masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta prosedur dalam melakukan transaksi dengan pihak bank. Dalam rangka peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya inilah, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan daya saing bank.¹² Oleh karena nasabah lebih tertarik menggunakan fasilitas akses perbankan yang praktis, canggih dan memberikan kemudahan-kemudahan.¹³ Atas dasar inilah bank-bank di Indonesia semakin berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Perkembangan fasilitas akses perbankan terlihat dalam hal transaksi pembayaran, transfer uang dan

¹¹ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan...Op-Cit*, Hlm. 24

¹² Lihat dalam Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

¹³ Stephen Liesty, *Nasabah Dan Bank-Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, Elek Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 25.

sebagainya, nasabah tidak perlu datang dan antri di bank tetapi dapat diganti oleh fasilitas-fasilitas akses perbankan yang lebih praktis dan mudah seperti transaksi melalui telepon atau ponsel. Dengan adanya fasilitas yang praktis maka nasabah dapat melakukan transaksi yang efektif dan efisien.

Pada awalnya ponsel merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat dibawa kemana-mana yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ponsel menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang, hampir setiap orang memiliki ponsel. Ponsel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi melalui suara saja, tapi juga dilengkapi dengan layanan komunikasi teks yang dikenal dengan SMS (*Short Message Services*). Saat ini layanan SMS dapat disebut sebagai media publik yang populer, sebab SMS tidak hanya merambah dalam komunikasi ruang pribadi melainkan juga komunikasi yang bersifat sosial, sarana bisnis bahkan sarana transaksi perbankan.

Dalam hal kegiatan bisnis dan perbankan, dewasa ini banyak pihak yang menggunakan ponsel dengan fasilitas SMS untuk mengadakan transaksi. Hal ini dianggap lebih praktis dan efisien. Akan tetapi asas kepercayaan harus diutamakan dalam transaksi semacam ini karena transaksi seperti ini rentan terhadap kejahatan.

Di samping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional perbankan, beberapa resiko yang akan dihadapi oleh nasabah (konsumen) dalam kegiatan atau transaksi seperti ini antara lain adalah:



1. Penipuan;
2. Keterbatasan jangkauan perlindungan;
3. Yurisdiksi;
4. Kurangnya informasi bagi konsumen;
5. Privacy.

Selain itu akta-akta elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, atau justru dibuat oleh seseorang yang sesungguhnya bukan para pihak tetapi seolah-olah bersikap seperti halnya para pihak yang benar.

Sebelumnya, dunia perbankan telah mengenal fasilitas *Phone Banking*, dan dalam perkembangan selanjutnya transaksi melalui ponsel dikembangkan lagi melalui fasilitas SMS yang dikenal dengan sebutan SMS Banking. Fasilitas ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi via ponsel dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan melalui fasilitas ini yaitu informasi saldo rekening, pembayaran (antara lain: kartu kredit, listrik dan telepon rumah), dan pembelian voucher isi ulang.¹⁴ Untuk transaksi lainnya dapat pula dilakukan, namun sangat tergantung pada akses yang diberikan oleh bank. Fasilitas ini sebenarnya termasuk praktis, namun pada prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS. Dalam fasilitas SMS Banking ini nasabah diminta untuk mendaftarkan nomor ponsel yang akan digunakan.

¹⁴ Stephen Liesty, *Ibid* Hlm. 20.

PT. Bank Sumsel juga telah menggunakan SMS sebagai salah satu fasilitas dalam mengadakan transaksi-transaksi perbankan yang disebut dengan fasilitas SMS Banking TELEPATI (Transaksi Seluler Tanpa Henti). Dengan menggunakan fasilitas SMS Banking TELEPATI, nasabah Bank Sumsel dapat mentransfer dana, melakukan cek saldo tabungan dan deposito, serta berbagai transaksi lainnya di mana saja setiap saat.¹⁵

Apabila dilihat dari segi teknis dan pelaksanaannya transaksi perbankan melalui SMS memiliki perbedaan yang signifikan dengan transaksi perbankan pada umumnya, para pihak yaitu nasabah dan pihak bank tidak saling bertatap muka dalam mengadakan transaksi, sehingga:¹⁶

1. Transaksi perbankan dilakukan dalam bentuk teks (pesan singkat/SMS, dimana nasabah melakukan perintah kepada pihak bank untuk melaksanakan transaksi;
2. Tidak ada tanda tangan antara kedua belah pihak sebagai bukti tertulis dalam melakukan transaksi;
3. Nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan PIN (*Personal Identification Number*) yang diberikan oleh pihak bank yang sifatnya rahasia.

Kemudian akan menjadi masalah apabila pada suatu saat nasabah mengajukan klaim karena merasa rugi akibat adanya transaksi yang terjadi pada rekeningnya dan hal tersebut di luar sepengetahuannya. Karena ia akan kesulitan

¹⁵ PT. Bank Sumsel, *Brosur Bank Sumsel SMS Banking Telepati*, Hlm. 1

¹⁶ Bank Sumsel, *Ketentuan Layanan SMS Banking Bank Sumsel*.

untuk mengajukan bukti-bukti. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti-bukti tertulis seperti dalam hal transaksi yang diadakan langsung secara tatap muka dengan pihak bank. Sehingga dalam masalah ini membutuhkan penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah. Selain itu, karena transaksi semacam ini sangat rentan terhadap kejahatan, maka diperlukan adanya jaminan terhadap perlindungan nasabah yang menggunakan fasilitas ini.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui fasilitas SMS Banking TELEPATI?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Bank Sumsel pengguna fasilitas SMS Banking TELEPATI?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan perjanjian yang timbul antara nasabah dan pihak bank dalam mengadakan transaksi perbankan, maka supaya skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, permasalahan dibatasi hanya mengenai fasilitas SMS Banking dari Bank Sumsel yang dikenal dengan SMS Banking TELEPATI khususnya mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu dan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas SMS Banking TELEPATI.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui fasilitas SMS Banking TELEPATI.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Bank Sumsel pengguna fasilitas SMS Banking TELEPATI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum perbankan sebagai ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan khususnya mengenai masalah perkembangan transaksi elektronik di dunia perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak yang terkait dalam menentukan arah kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari asas-asas, kaidah dan norma. Dengan melakukan studi kepustakaan serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari bank yang bersangkutan.

2. Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Koran atau harian, majalah atau jurnal;
2. Internet;
3. Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian penelitian.
4. Ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel sehubungan dengan fasilitas layanan SMS Banking TELEPATI.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan dengan membaca literatur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan perkuliahan, peraturan yang terkait dan bahan pustaka lain guna mendapatkan bahan teoritis yang akan membantu penulis. Serta ditambah dengan informasi dan data-data dari bank yang terkait sebagai data penunjang yang memberikan gambaran tentang praktek perbankan khususnya mengenai fasilitas SMS Banking TELEPATI.

4. Analisis Bahan Hukum

Dengan melakukan Pendekatan Kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- _____. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Romsan. 2007. *Teknik Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*. Indralaya: Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ahmad. M. Ramli dan Tim. 2007. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmaturrahman. 2007. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Indralaya: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.
- Antonius Suhadi, dkk (ed). 2007. *Materi Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- C.T.S. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin Rahman. 2003. *Contract Drafting (Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Joni Emirzon. 1998. *Hukum Perbankan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi ke 6. Jakarta: Grafindo Persada.

M. Iqbal. J. Permana Dkk. 2007. *Meniti Buih Di Tengah Badai 50 Tahun Bank Sumsel*. Palembang: Bank Sumsel.

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni

Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Buku kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2004. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Perry Warjiwo (ed). 2004. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia.

R. Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

_____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ronny Sautma Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung: Ctra Aditya Bakti.

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

Soedjono Dirdjosisworo. 2003. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Cetakan Ke III. Jakarta: Rajawali Pers.

Stephen Liesty dan Rayendra L. Toruan (ed). 2005. *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.

Subekti. 2001. *Hukum Perdata*. Cetakan Ke 29. Jakarta: Intermasa.

Suyatno Thomas. 1993. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suyud Margono. 2004. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainal Asikin. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

C. Majalah

Mimbar Hukum. Volume 19 Nomor 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Simbur Cahaya. Nomor 15 Tahun II, Februari 1997. Indralaya: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Simbur Cahaya. Nomor 15 Tahun VI, Januari 2001. Indralaya: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Situs Internet

<http://www.banksumsel.com/>

<http://www.bi.go.id/>

<http://www.bpkp.go.id/>

<http://www.depdagri.go.id/>

<http://www.ri.go.id/>